

SCIENTIUM

**Jurnal Ilmiah Dewan Riset Daerah untuk Pengembangan
IPTEK, Kemanusiaan dan Kebudayaan Universal**

**Penguatan Kohesi Sosial Pada Sentra Agribisnis Kampung
Ternak Domba Terpadu Juhut Pandeglang**

**Komunikasi Politik Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul
(Studi Kasus Pilkada Lebak 2013)**

**Analisis Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi
Pengendalian Pembangunan Daerah Di Provinsi Banten**

Literasi Ekonomi Di Sekolah

**The Incidence of Diarrhea Among Children Below Five In
Indonesia Year 2012**

**Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Disiplin Kerja Dan
Dampaknya Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negera
Pemerintah Provinsi Banten**

**Perancangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Pemilihan
Kendaraan Alat Berat Tambang Batubara Dengan Metode
Analytical Hierarchy Process (AHP)**



DRD

DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI BANTEN

Penerbit:

DEWAN RISET DAERAH (DRD) PROVINSI BANTEN

Riset Pengembangan IPTEK, Kemanusiaan, dan Kebudayaan Universal	Volume: 5	Nomor:1	Terbit Desember 2016
---	--------------	---------	-------------------------

Scientium
Jurnal Ilmiah Dewan Riset Daerah untuk Pengembangan
IPTEK, Kemanusiaan dan Kebudayaan Universal

DAFTAR ISI

Penguatan Kohesi Sosial Pada Sentra Agribisnis Kampung Ternak Domba Terpadu Juhut Pandeglang Agus Sjafari, Listyaningsih (FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa), O.Oktaviana (Balitbangda Provinsi Banten).....	1
Komunikasi Politik Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul (Studi Kasus Pilkada Lebak 2013) Abdul Malik (FISIP Universitas Serang Raya).....	12
Analisis Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah Di Provinsi Banten Supriyanto , Anggoro S. Pramudyo, dan Siswo Wardoyo (Jurusan teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).....	27
Literasi Ekonomi Di Sekolah Ginanjari Hambali (SMUN 7 Pandeglang).....	43
The Incidence Of Diarrhea Among Children Below Five In Indonesia Year 2012 Rd. Muhammad Darajat (Pascasarjana Fakultas Ekonomi UI) Rd. Nia Kania Kurniawati (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).....	54
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Disiplin Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negera Pemerintah Provinsi Banten Jubery Marwan (Universitas Serang Raya)	76
Perancangan Sistem Pendukung Keputusan (Spk) Pemilihan Kendaraan Alat Berat Tambang Batubara Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) Rohmat Taufiq, Niswan Fiqih Fahrozi (Universitas Muhammadiyah Tangerang).....	94

Analisis Kelayakan Pembangunan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah di Provinsi Banten

Supriyanto *, Anggoro S. Pramudyo **, dan Siswo Wardoyo ***

Jurusan Teknik Elektro, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Jendral Surdirman Km.3 Kota Cilegon Banten Telp. (0254) 395502
Cilegon, Indonesia

Email: *supriyanto@untirta.co.id, **pramudyo@untirta.ac.id
***siswo@untirta.ac.id

Abstract – Nowadays, information and communication technology has become a primary need of humankind. All human activities carried out using this technology, ranging from private business to the state affairs. With ICT humans can communicate with anyone, anytime and anywhere. Furthermore all activities can be easily done when using ICT. Recognizing the importance of ICT technologies, the Indonesian government has had instructed the local government institutions to use ICT in providing their services to the public. Banten Provincial Government awarded the qualified opinion from the Audit Board of the Republic of Indonesia. This shows still found weaknesses in financial management in the Government of Banten. In an effort to repair, it is necessary to use ICT innovation by leveraging technology to create a financial management plan. This system can be used to monitor the progress of implementation in the Province of Banten so that absorption can be known in real time. But before building an information system, it is required a feasibility study so that systems built according to the real needs. This research is a feasibility study of applying SIPPD in Banten Province. Results of the study found that based on the infrastructure and human resources, Banten Province is ready to build SIPPD.

Kata Kunci: Banten Province, development, government, information system, internet

I. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut ICT (*Information and Communication Technology*) merupakan teknologi abad 20 yang berkembang sangat pesat. Menurut data yang dihimpun oleh www.internetworldstats.com (2016), pertumbuhan pengguna Internet di dunia pada rentang tahun 2000-2016 mencapai 918,3%. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Africa yang mencapai 7.448,8%. Data ini menunjukkan bahwa pengguna teknologi ICT yang berupa layanan Internet mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam tahun 2000 hingga 2016. Pesatnya pertumbuhan pengguna Internet membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Namun secara nyata teknologi ini

telah mampu menghubungkan jutaan manusia dari berbagai belahan dunia. Ia juga telah mampu mengubah pola hidup manusia secara pribadi maupun institusi.

Gaya hidup manusia secara institusi sangat ditentukan oleh penggunaan teknologi ICT. Sebuah lembaga akan dikenal luas oleh masyarakat jika layanannya dapat diakses secara mudah dan cepat melalui media ICT. Selain itu lembaga tersebut dapat memanfaatkan ICT untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatannya. Saat ini sudah banyak lembaga swasta maupun pemerintah yang menggunakan teknologi ICT ini seperti e-government (Dana, 2008), sistem informasi pemasaran (Sri, 2008), sistem informasi

rumah sakit (Gunawan dan Sukadi, 2011) dan penjualan online (Arip dan Tri, 2012).

Menyadari peran pentingnya teknologi ini dalam penyampaian informasi kepada publik dan peningkatan kualitas layanan, maka pemerintah Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 2014 (2014) telah mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi pembangunan dan keuangan daerah. Informasi tersebut dikelola dalam sebuah sistem informasi Pemerintahan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar publik dapat melihat perkembangan pembangunan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhindar dari praktik korupsi. Untuk itu sebuah Pemerintah Daerah wajib membangun sebuah sistem informasi sebagaimana amanat UU tersebut. Sistem informasi ini kemudian dinamakan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPPD). SIPPD merupakan suatu sistem aplikasi yang berbasis web untuk konsumsi pimpinan Daerah dan publik yang memberikan informasi tentang pencapaian pembangunan yang meliputi penyerapan anggaran dari masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), pelaporan keuangan dan hasil-hasil pembangunan yang dicapai.

Pengelolaan SIPPD oleh sebuah Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan menurut UNDP (United Nations

Development Program), sebagai berikut (<http://www.edukasippkn.com>, 2015):

1. Partisipasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Aturan hukum, yaitu hukum harus adil, tanpa pandang bulu, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
3. Transparan, yaitu adanya kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.
4. Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan

melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.

8. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
9. Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.
10. Saling keterkaitan, yaitu adanya kebijaksanaan yang saling memperkuat dan terkait serta tidak bisa berdiri sendiri.

Pemerintah Daerah Provinsi Banten menyadari sepenuhnya amanat UU No. 23 Tahun 2014. Pemerintah Banten telah menyatakan keinginannya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang memenuhi lima prinsip di atas. Keinginan tersebut dinyatakan dalam misi kelima Pemerintah Provinsi Banten 2012 – 2017 yaitu “Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” (www.bantenprov.go.id, 2016). Misi ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan

sistem pengawasan. Pengendalian tersebut akan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah.

Sebagai implementasi misi kelima tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Banten berencana membangun sebuah Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPPD). SIPPD diyakini dapat membantu proses pencapaian misi kelima Provinsi Banten. Dengan SIPPD laporan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dapat terkendali dan termonitor termasuk di dalamnya laporan keuangan SKPD. Pengendalian pencapaian pembangunan yang dilaporkan oleh SKPD terkait dapat digunakan oleh pimpinan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Agar proses pembangunan sistem informasi ini sesuai dengan amanat UU No. 23 dan memenuhi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya kajian terhadap keadaan *existing* Pemerintah Daerah Provinsi Banten serta daerah lain yang sudah menerapkannya. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi positif dalam membangun SIPPD yang sesuai untuk Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua jenis metode yaitu dalam pengumpulan data dan analisa data. Metode-metode tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan Kajian Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang digunakan dibedakan menjadi tiga, yaitu dokumen primer, dokumen sekunder, dan dokumen pendukung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

- a. Wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis.
- b. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak

menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden.

B. Metode Analisa Data

Dalam studi ini akan menggunakan beberapa metode analisis data, di antaranya analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisa yang digunakan untuk mendiskripsikan data-data dan informasi yang dikumpulkan dengan topik kajian. Studi kualitatif deskriptif dapat dilakukan beberapa tahap kegiatan yakni :

1. Metode Identifikasi. Kegiatan ini dilakukan setelah semua informasi dan data terkumpul yang didasarkan atas beberapa fokus studi. Identifikasi ini dilakukan berdasarkan poin-poin penting, hal-hal yang menarik, kesamaan informasi dan pandangan narasumber.
2. Metode Kategorisasi, yaitu pengelompokkan data berdasarkan hasil identifikasi yang disandingkan dalam sebuah matriks yang didasarkan fokus studi serta sumber informasi. Kategorisasi juga dilakukan sebagai dasar penyusunan kerangka kerja logis.


Metode Interpretasi/penafsiran, yang dilakukan setelah pengaitan hubungan antardata. Interpretasi juga dilakukan dengan disertai teori-teori yang relevan. Sesuai kaidah penelitian kualitatif, melalui metode analisis yang dipilih, tenaga ahli dapat membuat interpretasi dan dapat mempunyai kekuatan argumentasi didasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

III. KAJIAN DOKUMEN

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (2006) mendefinisikan bahwa pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sementara rencana adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/SKPD. Dalam hal Pemerintah Daerah, Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.

Kepala SKPD yang merupakan unit yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, maka Kepala SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemantauan tersebut dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran dan kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan dilaporkan dalam bentuk laporan triwulanan yang kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda. Kepala Bappeda menerima laporan dari semua SKPD dan

mengemasnya menjadi laporan triwulanan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Laporan triwulanan ini kemudian dianalisis untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut. Alur pelaporan laporan triwulanan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti Gambar 1.



Gambar 1 Alur Laporan Triwulanan Pemda

Jika melihat alur pelaporan pada Gambar 1, maka terlihat keperluan waktu dalam proses tersebut cukup lama. Dengan asumsi semua laporan diterima pada hari terakhir, maka laporan dari SKPD Kabupaten/Kota akan sampai di tangan Kepala Bappeda Provinsi setelah 15 hari kerja. Laporan SKPD Provinsi akan sampai ke tangan Kepala Bappeda Provinsi dalam waktu 5 hari kerja. Apabila terjadi sesuatu yang memerlukan penanganan cepat maka keputusan yang diambil bisa jadi tidak sasaran karena informasinya di *up to date*. Menteri Dalam Negeri memerlukan waktu 14 hari lagi untuk mendapatkan laporan triwulanan tersebut.


Dalam Pasal 17 PP No. 39 disebutkan bahwa Kementerian menyediakan informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai

perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan PP tersebut juga disebutkan bahwa pelaporan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan kepada masyarakat baik secara aktif maupun pasif. Pelaporan secara aktif dimaksudkan agar setiap unit organisasi menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas melalui media cetak/elektronik. Sedangkan pelaporan secara pasif dimaksudkan agar setiap organisasi perlu mengembangkan media penyebarluasan informasi melalui situs informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Pelaporan jenis yang kedua dapat dilakukan jika sebuah Pemerintah Daerah memiliki sistem informasi dan sumber daya serta infrastruktur yang memadai.

A. Sistem Informasi

Secara umum, Sistem Informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen pengambilan keputusan/kebijakan dan menjalankan operasional dari kombinasi orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa suatu sistem informasi sangat diperlukan oleh pengambil keputusan (*decision maker*) (Permendagri No. 8, 2014). Dengan tersedianya sistem informasi, maka kebijakan yang diambil akan lebih akurat. Keakuratan sebuah keputusan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan data pendukung. Jika data pendukung tidak ada, maka referensi keputusan akan menjadi lemah. Sebaliknya dengan sistem informasi, data dapat tersedia dengan cepat, akurat dan tepat. Melalui layar monitor,


pengambil keputusan dapat mempelajari data-data terkait dan kemudian memutuskannya dengan tepat dan cepat. Sistem pengambilan keputusan dengan dukungan sistem informasi biasanya dikenal dengan DSS (*decision support system*) atau sistem pendukung keputusan. Sistem ini dapat menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Secara umum sebuah lembaga dapat menerapkan sistem informasi dengan memperhatikan lapisan-lapisan teknologi seperti pada Gambar 2, terutama lapisan paling kanan yaitu kebijakan dan kerangka kerja formal. Dengan kata lain jika sebuah lembaga ingin menerapkan sistem informasi maka harus memiliki *good will* dan rencana yang disepakati.



Gambar 2 Lapisan Teknologi Informasi

Dalam mendukung proses pengambilan keputusan, sebuah sistem informasi berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna. Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan pendukung sistem pengambilan

keputusan serta mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Berdasarkan fungsinya, maka sebuah sistem informasi paling tidak harus terdiri atas beberapa komponen sebagaimana pada Gambar 3. Komponen tersebut meliputi input, output, teknologi dan basis data.




Gambar 3 Komponen Sistem Informasi

B. SIPPD

Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPPD) merupakan aplikasi perangkat lunak yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk proses pembuatan laporan pembangunan (dokumen monitoring) yang biasa dilaksanakan oleh Bappeda. Laporan tersebut menjadi data dan informasi bagi pimpinan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu dokumen laporan yang terkumpul

dapat menjadi referensi dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah pada tahun-tahun berikutnya. Penyediaan data dan informasi pembangunan dalam SIPPD dapat memberikan informasi bagi pimpinan, namun juga bagi masyarakat, dan pemerintah daerah lain. Gambar 4 menunjukkan alur pemanfaatan informasi yang dapat disampaikan melalui SIPPD (Pergub No.34, 2008).



Gambar 4 Aliran Data dan Informasi

Sebagai sebuah lembaga pemerintah yang harus dikelola dengan baik menuju good governance, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan daerah dan pengendaliannya diatur dalam Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (2010). Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang. Data dan informasi yang diperlukan adalah:

- a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
- c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. potensi sumber daya daerah;
- f. produk hukum daerah;
- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Data dan informasi tersebut, selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis, dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan akumulasi dari Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah (Renstra SKPD). RKPD terbagi dalam dua tahap yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

IV. PEMBAHASAN

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur 34 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika (RIP-SITEL) Pemerintah Provinsi Banten (2008). Hal ini menunjukkan adanya *good will* untuk membangun *e-government* dalam pengelolaan pemerintahan. Kebijakan ini sangat sesuai dengan rencana pembangunan SIPPD yang juga merupakan sistem informasi pemerintahan. Untuk dapat merealisasikan pembangunan SIPPD, diperlukan adanya analisa terhadap kesediaan sumber daya manusia dan infrastruktur Jaringan yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

A. SDM IT Pemerintah Daerah Provinsi Banten

SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang bertugas mengelola Jaringan dan atau sistem informasi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi yang dikenal dengan Dishubkominfo. Selain mengelola sistem komunikasi dan informasi, SKPD ini juga mengelola perhubungan. Dengan kata lain, pengelolaan IT di Provinsi Banten merupakan sub bagian dari Dishubkominfo. Menurut data dari Dishubkominfo, SDM bidang komunikasi dan informasi seperti pada Tabel 1 (Darr el Salam, 2016)


TABEL 1 DATA SDM IT DI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

	Bidang Kerja	Jumlah

No.		Staf
1	Server Administrator	1 Orang
2	Network Administrator	1 Orang
3	Technical Support	4 Orang
4	Programmer	2 Orang
5	Web Design	1 Orang
6	Pengelola Media Sosial	2 Orang

Jika memperhatikan Tabel 1 tentang jumlah SDM TIK yang ada di Dishubkominfo, jumlah tersebut terlalu sedikit untuk ukuran Provinsi Banten secara keseluruhan. Namun, jumlah tersebut tidak menjadi hambatan jika pembangunan SIPPd dapat dikerjakan oleh pihak luar. Operator di Dishubkominfo diperankan

sebagai pengelola utama di level Provinsi setelah SIPPd terbangun. Sementara pengisian data dapat dilakukan oleh personil di masing-masing SKPD terkait. Gambar 5 menunjukkan data statistik PNS di Provinsi Banten (<https://bkdbanten.wordpress.com>, 2014).



Gambar 5 Data Kekuatan PNS Provinsi Banten Tahun 2014

Melihat Gambar 5 tersebut, mayoritas pegawai di Pemerintah Provinsi Banten berpendidikan sarjana (S1) yang merupakan pengguna Internet terbesar dari sisi pendidikan. Dengan demikian diperoleh informasi bahwa para pegawai sudah terbiasa menggunakan Internet. Hal ini berarti mereka tidak akan

menemukan masalah dalam penggunaan suatu sistem informasi termasuk SIPPd. Jika SDM pada Tabel 1 merupakan daya dukung teknik Jaringan, maka untuk PNS yang lain dapat diperankan dalam proses input data di masing-masing SKPD.

Dalam hal pengumpulan dan pendokumentasian data dan informasi, Provinsi Banten telah memiliki PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Banten berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2012 yang bertugas:

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari SKPD di lingkungan pemerintah provinsi banten;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk melakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
- g. membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup:
 1. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;

Dengan pertimbangan bahwa implementasi SIPPD bukan saja persoalan TIK, namun lebih pada persoalan dokumentasi, maka

peran PPID atau petugas pendokumentasian laporan di setiap SKPD menjadi bagian yang penting. Jika selama ini PPID Provinsi Banten telah melakukan tugasnya dengan baik, maka diyakini implementasi SIPPD di Provinsi Banten akan berjalan dengan baik walaupun SDM TIK masih sedikit.


B. Infrastruktur IT Provinsi Banten

Menurut Master Plan Infrastruktur Informasi Provinsi Banten yang tertera dalam Peraturan Gubernur Banten No 34 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika (RIP-SITEL) Pemerintah Provinsi Banten dan presentasi Kepala Seksi Sarana Telekomunikasi dan Diseminasi Informasi Dishubkominfo Provinsi Banten (2008), kondisi infrastruktur informasi di Provinsi Banten adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 6. Dari gambar tersebut terlihat bahwa sudah tersedia Data Center sebagai Pusat Manajemen Data Pemerintah (*Government Data Management Center*). Terdapat Dua Data Center yaitu pertama berfungsi sebagai Data Center Utama di Gedung Cyber Jakarta dan kedua *Data Recovery Center* (DRC) di TechnoPark Batam. Sedangkan Local Data Center (LDC) terdapat di Dishubkominfo.

Sudah tersedia Jaringan informasi global (Internet) dalam portal informasi Banten akan tetapi belum menyediakan fitur pertukaran data (interoperabilitas). Jaringan Wide Area Network (WAN) di KP3B untuk memfasilitasi SIMDA KEUANGAN Online dengan menggunakan Radio Wireless Frekuensi 5,8 GHz antargedung di lingkungan KP3B (22 Gedung)

dan di luar KP3B (Bandiklat, BPBD, BPAD, RSUD Banten, DBMTR). Jaringan Virtual Private Network (VPN) BANTEN untuk mengamankan interkoneksi jaringan WAN KP3B

dan Jaringan SKPD / UPT di luar KP3B yang terhubung dengan SIMDA KEUANGAN menggunakan Internet. User VPN saat ini 500 user. Telah dipersiapkan hingga 1000 user.



Gambar 6 Infrastruktur Jaringan Pemerintah Provinsi Banten

Sudah tersedia intranet akan tetapi belum didukung oleh framework aplikasi intranet untuk mengintegrasikan semua aplikasi back office dan intragovernment. Untuk mendukung sistem telah tersedia beberapa server yaitu Web Server, Mail Server, Application Server, Backup Server, dan CCTV Server. Sudah tersedia jalur fisik pertukaran data dan informasi baik internet maupun intranet. Bandwith yang tersedia adalah 150 Mbps Lokal dan 150 Mbps Internasional, untuk mendukung SKPD-SKPD di lingkungan Provinsi Banten. Bandwidth sebesar 50 Mbps Lokal dan Internasional di peruntukkan di Gedung Dishubkominfo, sedangkan 100 Mbps Lokal dan Internasional diperuntukkan bagi

SKPD di lingkungan KP3B. Namun belum ada standarisasi metadata untuk data sharing dan pengamannya untuk situs-situs yang dibangun oleh SKPD. Network Operating Control (NOC) tersedia di Dishubkominfo. Dari sisi infrastruktur, Provinsi Banten telah memiliki sarana yang memadai untuk membangun sistem informasi termasuk SIPPD.

C. Sistem Informasi di Provinsi Banten

Pada rencana TIK tahun 2008, telah terakomodir kebutuhan sistem informasi di sebagian besar SKPD yang ada di Provinsi Banten. Namun, perlu dilakukan assessment terhadap rencana tersebut, apakah sudah

terbangun semua sistem informasi yang direncanakan tersebut dan bagaimana status ketersediaan informasinya. SIPPD belum tercantum dalam rencana induk tersebut sehingga kesiapan pembangunan SIPPD Provinsi Banten dari sisi RIP SITEL memang belum dipersiapkan. Namun, jika mengacu pada data yang harus tersedia dalam SIPPD sebagaimana diatur pada Permendagri No 8 Tahun 2014, yaitu umum, sosial budaya, sumber daya alam, infrastruktur, ekonomi, keuangan daerah, politik, hukum, dan keamanan; dan insidensial, sebagian besar data sudah termasuk dalam sistem informasi yang direncanakan.

Dengan kata lain, apabila sistem informasi yang direncanakan tersebut sudah terbangun dan tersedia informasi yang diinginkan, maka pembangunan SIPPD menjadi sangat terbantu. Hal ini karena informasi yang diperlukan dalam SIPPD sebagian besar telah terpublikasi dalam sistem informasi tersebut. Hal yang perlu dilakukan adalah klasifikasi data dan integrasi semua sistem informasi yang terkait dengan SIPPD yang akan dibangun.

Setelah dilakukan kajian terhadap laman-laman di Pemprov Banten dapat diberikan pendapat sebagai berikut:

1. Semua laman web SKPD telah terintegrasi dengan domain utama yaitu <http://bantenprov.go.id>.
2. Informasi yang ditampilkan perlu diupdate secara berkala.
3. Pengguna memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuka laman-laman tersebut.

D. Korelasi SIPPD dengan Prestasi Daerah

Organisasi yang baik pada umumnya menerapkan manajemen organisasi yang disebut POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling). Dalam rangka implementasi manajemen POAC, setiap pemerintah daerah telah menetapkan rencana pembangunan daerah seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Rencana tersebut kemudian dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemda terkait. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah oleh SKPD perlu dikendalikan, maka muncullah istilah pengendalian pembangunan.

Pengendalian pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun pemerintah telah mengeluarkan PP No 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Secara umum alur pengendalian rencana pembangunan sebuah provinsi diatur dalam Pasal 7 dan pasal 8. Kepala SKPD menyusun laporan triwulanan dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi. Laporan ini disampaikan pada Gubernur melalui Kepala Bappeda lima hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Kemudian Kepala Bappeda Provinsi menyusun laporan triwulanan Provinsi dengan menggunakan laporan triwulanan SKPD Provinsi dan laporan dari Kab/Kota untuk disampaikan ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Penggunaan sistem informasi diyakini dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Kualitas perencanaan pembangunan dapat meningkat jika didukung oleh ketersediaan informasi yang akurat,

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyediaan data ini menjadi lebih cepat dan akurat jika menggunakan teknologi informasi. Dengan sistem informasi, tidak perlu lagi seorang pengambil keputusan disibukkan dengan pencarian informasi, namun dia dapat memperoleh informasi *real time* menggunakan komputer di ruangnya atau di manapun dia berada. Namun keyakinan ini perlu dibuktikan dengan kajian. Sub bab ini mengkaji korelasi antara penggunaan sistem informasi perencanaan pembangunan dengan prestasi daerah yang

ditunjukkan dengan pencapaian opini laporan keuangan dan BPK RI.

Dari hasil kajian terhadap daerah-daerah yang sudah mengimplementasikan SIPPD, diperoleh data seperti pada Tabel 2. Lima daerah yang sudah mengimplementasikan SIPPD yaitu Kab. Musi Banyuasin, Kota Surakarta, Kab. Katingan, Kab. Jember dan Kab. Purworejo pada tahun 2016 menerima penilaian laporan keuangan dengan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. WTP merupakan peringkat opini tertinggi yang dikeluarkan oleh BPK-RI.

TABEL 2 OPINI KEUANGAN DAERAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN SIPPD

o	Daerah	Nama SIPPD	Opini Keuangan
	Kab. Musi Banyuasin	http://sipp.mubakab.go.id	WTP
	Kota Surakarta	http://admpembangunan.surakarta.go.id/aplikasipengendalian/simdabangda_v2/sec_users/	WTP
	Kabupaten Katingan	http://sip-katingan.simda.net/	WTP
	Kab. Jember	http://sippd-bappekabjember.web.id/simep/	WTP
	Kab. Purworejo	http://sippd.purworejokab.go.id/simdalba/ngda/	WTP

Keterangan:

WTP: Opini Wajar Tanpa Pengecualian

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa terkait dengan pembangunan SIPPD di Provinsi Banten dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pimpinan Pemerintah Provinsi Banten mempunyai keinginan (*good will*) untuk menjadikan tata kelola dan layanan publik di Provinsi Banten dapat dilakukan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi.
2. Sebagian besar PNS di lingkungan Provinsi Banten berpendidikan S1 dan S2 yang menunjukkan kesiapannya untuk menerima istem layanan berbasis TIK.
3. Infrastruktur Jaringan dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang dikelola oleh Dishubkominfo telah menunjukkan kesiapannya dalam pembangunan SIPPD.
4. Sebagian besar SKPD telah memiliki aplikasi sistem informasi dalam melakukan pelayanan pada masyarakat, namun perlu ada assessment terhadap kondisi terkini dan kesiapannya untuk diintegrasikan dalam SIPPD.
5. SIPPD dapat membantu Provinsi Banten untuk memperoleh WTP.

DAFTAR PUSTAKA

- Arip Aryanto, Tri Irianto Tjendrowasono (2012), Pembangunan Sistem Penjualan Online Pada Toko Indah Jaya Furniture Surakarta, *Journal Speed*, 4 (4), 56-62.
- [Bantenprov.go.id](http://bantenprov.go.id), (2016, 3 November), Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten 2012-2017. Diunduh dari <http://bantenprov.go.id/id/read/visi-misi.html>.
- [Bkdbanten.wordpress.com](http://bkdbanten.wordpress.com), (2016, 3 November), Data Induk BKD Provinsi Banten Tahun 2014. Diunduh dari <https://bkdbanten.wordpress.com/category/download/>
- Dana Sulistiyo K., Herlan Puspa Negara, dan Yanuar Firdaus A.W. (2008), Analisis Kajian Standarisasi Isi Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Paper dipresentasikan dalam Seminar Nasional Informatika 2008 (semnasIF 2008). (hh. 55-62). Yogyakarta.
- Darr el Salam, Dukungan Pemerintah Provinsi Banten Melalui Dishubkominfo Dalam Pengelolaan Data Berbasis Teknologi Informasi. 2016.
- [Edukasippkn.com](http://www.edukasippkn.com), (2015, 3 November). *Prinsip-prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut UNDP (United Nations Development Program)*. Diunduh dari <http://www.edukasippkn.com/2015/10/prinsip-prinsip-pemerintahan-yang-baik.html>
- Gunawan Susanto dan Sukadi (2011), Sistem Informasi Rekam Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pacitan Berbasis Web Base. *Journal Speed*, 3 (4), 18-24.

- Internetworldstats.com (2016, 3 November). Internet Usage Statistics, the Internet Big Picture, World Internet Users and 2016 Population Stats. Diunduh dari <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Diunduh dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/>
- Peraturan Gubernur Banten No. 34 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika (RIP-SITEL) Pemerintah Provinsi Banten.
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Sri Fadhillah (2008), Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Pemasaran dalam Menunjang Pengembangan Acara di TVRI Stasiun Jawa Barat Dan Banten. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(2), 171-190.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Diunduh dari <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-23-tahun-2014-4893>